



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 345 / 050 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa *stunting* merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya ketika dewasa;
- b. bahwa kejadian balita *stunting* masih banyak terjadi di Kota Pariaman, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumberdaya manusia;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Pariaman yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Tim Pengarah
 - a. memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;

b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi Tim Pelaksana dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*.

2. Tim Pelaksana

- a. menyiapkan perumusan rencana aksi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program kegiatan percepatan penurunan *stunting* kementerian dan lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan;
- c. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- d. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- e. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kementerian dan lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota, dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*; dan
- f. mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*.

3. Sekretariat


Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*.





KETIGA : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka cukup melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini.

KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Bappeda Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan kode rekening 4.03.4.03.01.18.05.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 Desember 2021

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 6/12-21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 6/12-21
KEPALA HUKUM & HAM	 3/12-21
KEPALA SEKSI PERUNDANG- UNDANGAN	 3/12-21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 349 / 050 / 2021

TANGGAL : 6 Desember 2021


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KOTA PARIAMAN

NAMA-NAMA TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KOTA PARIAMAN





No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
I. TIM PENGARAH		
1.	Walikota Pariaman	Pembina
2.	Wakil Walikota Pariaman	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggungjawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
5.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Anggota
6.	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pariaman	Anggota
II. TIM PELAKSANA		
1.	Kepala Bappeda Kota Pariaman	Ketua
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas PPPA dan KB Kota Pariaman	Sekretaris
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan PD Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Dinas Perkim dan LH Kota Pariaman	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman	Anggota
10.	Kepala Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Pariaman	Anggota
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pariaman	Anggota
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Naker Kota Pariaman	Anggota
14.	Kepala Dinas Pamb. Masyarakat dan Desa Kota Pariaman	Anggota
15.	Kabag. Kesra dan Perekonomian Setda Kota Pariaman	Anggota

III.	SEKRETARIAT		
	1.	Sekretaris Bappeda Kota Pariaman	Ketua
	2.	Kabid. Pemerintahan Bappeda Kota Pariaman	Wakil Ketua
	3.	Kasi. Sosial Budaya Bappeda Kota Pariaman	Sekretaris
	4.	Bidang Ekonomi Bappeda Kota Pariaman	Anggota
	5.	Bidang Litbang dan Evlap Bappeda Kota Pariaman	Anggota
	6.	Bidang Sarana Prasarana Wilayah Bappeda Kota Pariaman	Anggota
	7.	Kasi. Pemerintahan Bappeda Kota Pariaman	Anggota
	8.	Kasubag. Perencanaan Program Bappeda Kota Pariaman	Anggota
	9.	Staf. Pelaksana Bidang Pemsos Bappeda Kota Pariaman	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 11/12/21
SISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 20/12/21
BIDANG HUKUM & HAM	 13/12.21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 13/12-21